



---

## STUDI KASUS PUTUSAN PN SAUMLAKI NOMOR 6/PID.SUS/2020/PN.SML MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DEPOT AIR MINUM YANG TIDAK BERIZIN

*Case Study Of Pn Saumlaki Decision Number 6/Pid. Sus/2020/Pn. Sml Regarding The Responsibility  
Of Unlicensed Drinking Water Depot Business Actors*

**1) Sasya Rida Amanda, 2) Sudaryat, 3) Agus Suwandono**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*Email: [Sasya19001@mail.unpad.ac.id](mailto:Sasya19001@mail.unpad.ac.id)

\*Correspondence: <sup>1</sup>Sasya Rida Amanda

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i06.1025

### ABSTRAK

Pendirian usaha depot air minum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/PER/V/2010 merupakan pelanggaran hak terhadap konsumen yang termuat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini beberapa permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Sml pada kasus depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha depot air minum isi ulang tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Pengadilan Negeri Saumlaki dalam kasus Depot Air Minum (DAM) yang tidak memiliki izin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Tahap penulisan ini dilakukan dengan tahap penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Sml mengenai pengertian pelaku usaha. Pelaku usaha dalam kasus ini telah melanggar Pasal 4 Huruf a dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan bentuk pertanggungjawaban yang dibebani pada pelaku usaha dalam putusan merupakan pertanggungjawaban pidana dan apabila ditinjau dari UUPK bentuk pertanggungjawaban yang dapat diterapkan pada pelaku usaha depot air minum isi ulang adalah tanggung jawab secara keperdataan, pidana dan administrasi.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Depot Air Minum.

### ABSTRACT

*The establishment of a drinking water depot business that does not comply with the applicable provisions in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 492/Menkes/PER/V/2010 is a violation of consumer rights as stated in article 4 of Law no. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research discusses several issues, namely: What is the Saumlaki District Court judge's legal considerations in Decision*

---

Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2020/Pn.Sml Mengenai  
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memiliki Izin Terhadap Konsumen

*Number 6/Pid.Sus/2020/PN.Sml. in the case of refill drinking water depots that do not have a permit, it is reviewed from the perspective of the Consumer Protection Law and what is the form of liability of business actors in refillable drinking water depots without a permit in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. This writing stage was carried out using the literature study research stage using secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials with data collection techniques through document study. The research results show that there is a gap in the legal considerations of the panel of judges in decision Number 6/Pid.Sus/2020/PN.Sml regarding the definition of business actors. The business actor in this case has violated Article 4 Letters a and c of the Consumer Protection Law, while the form of liability imposed on the business actor in the decision is criminal liability and if seen from the UUPK, this is the form of responsibility that can be applied. Refill drinking water depot businesses have civil, criminal and administrative liability.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Liability of Business Actors, Refill Drinking Water*

---

## **PENDAHULUAN**

Air merupakan salah satu aset alam yang memiliki peran kunci dalam kelangsungan hidup manusia. Data yang diambil dari situs US Geological Survey (USGS) mengungkapkan bahwa sekitar 60% dari tubuh manusia dewasa terdiri dari air. Lebih khusus, organ-organ dalam tubuh manusia memiliki komposisi air yang bervariasi. Misalnya, otak dan hati manusia memiliki sekitar 73% air, organ jantung mengandung sekitar 83% air, kulit memiliki komposisi air sebesar 64%, otot dan ginjal memiliki sekitar 79% kandungan air, sementara tulang memiliki komposisi air sekitar 31% (Mitchell et al., 1945). Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang digunakan untuk memastikan kelangsungan hidup serta pemenuhan hak-hak rakyat guna mencapai kemakmuran mereka. Pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya air sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dapat ditemui dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). (Indonesia, 2002).

Pasal 33 ayat (3) dalam UUD 1945 mewakili komitmen negara untuk mengelola air sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi dan memastikan bahwa akses ke air bersih tetap terjamin untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Dengan populasi yang terus bertambah setiap tahun, kebutuhan akan air, terutama air minum, semakin meningkat. Namun, hal ini tidak selaras dengan ketersediaan air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, masalah kekeringan, serta polusi yang merusak kualitas air baku yang digunakan untuk air minum.

Kenaikan permintaan akan air minum dan penurunan kualitas air telah membuat Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menjadi salah satu pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (Fajariani, 2022). AMDK memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penggunaan dan menawarkan jaminan akan kualitas air yang aman untuk dikonsumsi. Namun, tidak semua orang mampu membeli AMDK ini karena harganya cenderung tinggi. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para pengusaha yang membuka bisnis Depot Air Minum (DAM) atau depot air minum isi ulang yang menawarkan air minum dengan harga yang lebih terjangkau (Wulandari, 2019).

Pengusaha yang ingin membuka Depot Air Minum (DAM) harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang

Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya (Kepmenperindag Persyaratan Teknis Depot Air Minum) (Jadda & Ichsanullah, 2020). Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Persyaratan Teknis Depot Air Minum (Kepmenperindag Persyaratan Teknis Depot Air Minum), dijelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang hendak membuka Depot Air Minum (DAM). Persyaratan tersebut meliputi perolehan izin seperti Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha, Surat Jaminan Pasokan Air dari PDAM atau Perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang, serta laporan hasil uji air minum dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota atau laboratorium yang telah diakreditasi (Khoirunnisa, 2019).

Dalam praktiknya, beberapa pelaku usaha Depot Air Minum sering mengabaikan persyaratan usaha depot air. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen saat menggunakan produk air minum isi ulang. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi adalah penjualan air minum isi ulang oleh depot air yang tidak memiliki izin. Dampak dari penjualan air minum isi ulang tanpa izin adalah menurunnya tingkat keamanan dan kebersihan bagi konsumen yang mengonsumsi air tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan konsumen, seperti meningkatnya risiko terpaparnya bakteri *Escherichia Coli* (E-Coli) yang sering ditemukan dalam air yang digunakan oleh depot air minum isi ulang dan dapat menyebabkan penyakit diare (Fathoni, 2013). Tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai standar kualitas dan kebersihan air minum isi ulang. Oleh karena itu, izin dan persyaratan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan menjadi satu-satunya acuan untuk memastikan apakah air minum isi ulang tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Salah satu contoh kasus yang melibatkan depot air minum isi ulang tanpa izin terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Sml. Dalam kasus ini, depot air minum isi ulang "Zam-zam" yang dimiliki oleh Budi Wijatno telah memproduksi air minum isi ulang yang dijual kepada masyarakat Saumlaki tanpa izin dari Pemerintah Daerah setempat. Akibatnya, dalam menjalankan usaha depot air minum isi ulang, Budi Wijatno tidak memenuhi standar yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Para pelaku usaha seharusnya mematuhi persyaratan yang diatur dalam Kepmenperindag Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya untuk memenuhi hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh mereka, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam konteks kasus ini, para pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen terkait kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan informasi yang benar, jelas, serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang mereka sediakan (RI, 1999). Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Pengadilan Negeri Saumlaki dalam kasus Depot Air Minum (DAM) yang tidak memiliki izin, menganalisis pelanggaran hak konsumen yang mungkin terjadi akibat penjualan air minum isi ulang oleh DAM tanpa izin, khususnya terkait dengan hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, memiliki tujuan yang signifikan dalam menganalisis kasus DAM yang tidak memiliki izin dari perspektif perlindungan konsumen dan ketaatan terhadap peraturan yang relevan, dan

---

akan memberikan rekomendasi terkait dengan perlindungan konsumen dalam konteks bisnis DAM, yang dapat digunakan sebagai landasan perbaikan dalam pengaturan dan pelaksanaan usaha DAM. Penelitian ini relevan karena mempertimbangkan hak-hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi air minum yang sesuai standar. Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen, termasuk memberikan informasi yang benar dan menjual produk yang sesuai dengan standar. Penelitian ini membahas bagaimana pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan dapat menimbulkan pelanggaran hak konsumen, dan mengeksplorasi masalah ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan dan peraturan yang mengatur bisnis Depot Air Minum (DAM). Kepatuhan terhadap peraturan adalah hal penting untuk menjaga kualitas dan keamanan air minum.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, karena itu, penulis tertarik untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Sml. mengenai kasus depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin, dengan mengacu pada perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha depot air minum isi ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, yang mencakup pengolahan data yang berasal dari berbagai sumber hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta data dari literatur. Pendekatan ini didasarkan pada analisis sumber data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari: a) Bahan hukum primer, yang memiliki kekuatan mengikat, mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lindang, 2023), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Lestari & Fuady, 2022), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya merupakan contoh bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini. Selain itu, terdapat pula bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan digunakan untuk menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini termasuk pendapat dan pandangan para ahli yang terdokumentasikan dalam berbagai buku, jurnal, makalah, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, di mana data-data dikumpulkan melalui proses membaca, mencatat, dan mengutip berbagai literatur, buku, jurnal ilmiah, media massa, peraturan perundang-undangan, dan sumber tulisan lain yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Sml pada kasus depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Sml. yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 5 Maret 2020, pada kasus depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin, diberikan pertimbangan yang mengacu pada dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Pasal tersebut mengandung beberapa unsur, termasuk 1) pelaku usaha, 2) yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin dari menteri, pemerintah daerah, atau instansi yang berwenang. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, dinyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi kedua unsur ini.

Terkait dengan unsur pelaku usaha dimana Majelis Hakim mendefinisikan unsur pelaku usaha merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam mendefinisikan pelaku usaha menggunakan Pasal 1 angka 3 UUPK tidak sesuai karena pelaku usaha berdasarkan ketentuan tersebut menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi sedangkan definisi pelaku usaha berdasarkan UU Perdagangan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang termuat di dalam Pasal 1 Angka 14 UU Perdagangan. Hal ini memiliki arti bahwa ketentuan dalam UUPK merupakan ketentuan secara umum atau *lex generalis* dan UU Perdagangan merupakan ketentuan secara khusus atau *lex specialis*. Oleh karena itu, dalam konteks ini berlaku asas "Lex Specialis Derogat Legi Generalis," yang berarti bahwa ketentuan yang lebih khusus akan mengesampingkan ketentuan yang lebih umum. Dari ketentuan kedua pasal yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam kasus ini adalah seorang pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki izin di bidang perdagangan yang seharusnya diberikan oleh menteri, pemerintah daerah, atau instansi teknis tertentu (Sodikin, 2022).

Pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang wajib mematuhi persyaratan usaha sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kepmenperindag Persyaratan Teknis Depot Air Minum. Namun, dalam kasus ini, terdakwa tidak mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang, sebagaimana tertera dalam Kepmenperindag Persyaratan Teknis Depot Air Minum, melibatkan beberapa aspek. Persyaratan tersebut mencakup aspek-aspek seperti Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Jaminan Pasokan Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang, serta melibatkan laporan hasil uji air minum yang dilakukan oleh laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau laboratorium yang telah terakreditasi. Seluruh aspek tersebut diharapkan akan menghasilkan Sertifikat Laik Hygiene sebagai bukti bahwa Depot Air Minum Isi Ulang telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa terdakwa telah melanggar unsur melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki izin di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, pemerintah daerah, atau instansi teknis tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Perdagangan. Akibat pelanggaran ini, beberapa hak konsumen terlanjur dilanggar dalam kasus ini, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf a dan c UUP.

Pasal 4 huruf a UUPK dimaksudkan untuk memastikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau disalurkan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen terlindungi dari potensi kerugian, termasuk kerugian fisik dan psikis (Permenkes, 2010). Untuk memastikan hak konsumen, air baku yang digunakan oleh pelaku usaha dalam memproduksi produk air minum isi ulang harus mematuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 mengenai Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes Persyaratan Kualitas Air Minum). Dengan dikeluarkannya Permenkes Persyaratan Kualitas Air Minum, pemenuhan persyaratan kualitas air minum menjadi penting, karena kualitas air minum yang dikonsumsi oleh individu, baik dalam bentuk air minum dalam kemasan (AMDK) maupun dari depot air minum, berdampak pada kesehatan konsumen. Beberapa komponen harus terpenuhi untuk memastikan bahwa air yang digunakan sebagai bahan baku air minum aman bagi kesehatan dan dapat dikonsumsi. Komponen-komponen ini mencakup persyaratan fisik yang berhubungan dengan karakteristik bahan yang dapat dirasakan langsung oleh panca Indera (Kemenkes, 2010), Hal ini mencakup pemeriksaan aspek mikrobiologis yang berhubungan dengan tingkat kebersihan mikroba, komponen kimia yang mengatur kadar bahan kimia dalam air minum, dan unsur radioaktif yang mengatur batasan aktivitas sinar alfa, beta, dan gamma yang diizinkan dalam air minum (Kurniawan et al., 2022).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes Persyaratan Kualitas Air Minum), persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat dalam dua kategori, yaitu parameter wajib dan parameter tambahan. Parameter wajib adalah persyaratan kualitas air minum yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua penyedia air minum, sedangkan parameter tambahan adalah parameter yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi lingkungan daerah mereka, dengan mengacu pada ketentuan mengenai parameter tambahan yang diatur dalam Permenkes Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes, 2013). Pengujian air minum harus dilakukan secara rutin, minimal setiap tiga bulan sekali untuk analisis mikrobiologis, dan dua kali dalam setahun untuk analisis kimia dan fisika secara menyeluruh.

Dalam kasus ini, terdapat pelanggaran yang mengancam hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen karena pelaku usaha tidak mematuhi persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam Permenkes Persyaratan Kualitas Air Minum. Akibat pelanggaran ini, terdapat potensi risiko kesehatan bagi konsumen yang mengonsumsi air minum yang terkontaminasi oleh bakteri *Escherichia Coli* atau *E-Coli*, yang merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit saluran pencernaan seperti diare.

Berdasarkan Pasal 4 Huruf c UUPK, terdapat hak bagi konsumen untuk menerima informasi yang akurat, transparan, dan jujur. Informasi yang berkaitan dengan kondisi dan jaminan barang atau jasa adalah hak yang vital, karena kekurangan atau ketidakakuratan dalam informasi yang disampaikan

---

kepada konsumen dapat dianggap sebagai cacat dalam produk atau cacat informasi yang berpotensi merugikan konsumen (Desiani et al., 2018).

Apabila diterapkan pada kasus ini, terjadi pelanggaran terhadap hak atas informasi yang akurat, transparan, dan jujur. Depot air minum isi ulang dalam kasus ini tidak memberikan informasi yang sesuai, jelas, dan jujur kepada konsumen terkait kondisi produknya. Ini termasuk ketidakakuratan dalam informasi terkait hygiene, laporan laboratorium mengenai kualitas air minum, sertifikat laik hygiene, dan persyaratan lainnya dalam mendirikan usaha depot air minum isi ulang.

Pelaku usaha membuka usaha depot air minum isi ulang dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan air yang tinggi di masyarakat. Namun, perlu diakui bahwa beberapa permasalahan terkait perlindungan konsumen muncul dari tindakan pelaku usaha. Pada tahun 2021, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) di Kementerian Perdagangan, Veri Anggriyono, mengungkapkan bahwa dari total 60.272 depot air minum isi ulang yang terdaftar, hanya 28.719 di antaranya yang memenuhi syarat untuk dianggap layak. Ini berarti ada sekitar 31.553 depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar higienitas sanitasi pangan (HSP), dan hanya 1.183 depot air minum isi ulang yang memiliki sertifikat.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak depot air minum isi ulang yang belum memenuhi persyaratan kualitas air minum yang memadai, sehingga mereka belum menyediakan air yang aman dan layak dikonsumsi sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha tentang kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak konsumen. Kewajiban-kewajiban ini diatur dalam Pasal 7 huruf a, b, dan d Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut pasal tersebut, pelaku usaha diharuskan untuk menjalankan usahanya dengan itikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan atau perdagangkan, serta menjamin mutu barang dan/atau jasa tersebut.

Situasi ini berpotensi membahayakan kesehatan konsumen yang meminum air minum isi ulang karena pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kualitas air yang mereka jual kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga menjalankan usaha depot air minum isi ulang tanpa izin karena mereka belum memenuhi persyaratan yang mendukung penentuan apakah air tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi. Dengan demikian, konsumen cenderung tidak memiliki banyak pilihan dan hanya bisa menerima keputusan dan tindakan pelaku usaha, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan konsumen tentang hak-hak mereka (Hidayat & Ginting, 2023). Bukan semua konsumen memiliki pengetahuan tentang standar kebersihan air yang sesuai untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, informasi tentang kualitas air minum dan bukti bahwa depot air minum isi ulang telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang serta memiliki izin adalah satu-satunya pedoman bagi konsumen untuk menentukan apakah air minum isi ulang yang mereka konsumsi layak atau tidak. Rendahnya tingkat keamanan dan kebersihan air minum isi ulang dapat berdampak negatif pada kesehatan konsumen, seperti kemungkinan terdapatnya bakteri *Escherichia Coli* atau E-Coli yang dapat menyebabkan penyakit diare.

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Tidak Berizin Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Konsumen adalah elemen yang memiliki peran krusial dalam perkembangan suatu bisnis. Kegiatan bisnis hanya dapat terwujud jika ada konsumen yang menggunakan produk atau layanan yang disediakan oleh pengusaha. Memastikan bahwa produk atau layanan yang digunakan tidak merugikan konsumen adalah hal yang sangat penting dalam bisnis. Hak-hak konsumen sejalan dengan kewajiban hukum yang diberlakukan pada konsumen. Salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk melindungi konsumen adalah memberikan edukasi, sehingga mereka memahami hak-hak mereka sebagai konsumen. Dengan pengetahuan ini, jika suatu saat hak-hak konsumen dilanggar oleh pengusaha, mereka dapat menuntut hak-hak mereka (Zain, 2023). Instrumen hukum memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk melindungi mereka dari potensi kerugian akibat pelanggaran hukum, baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha (Desiani et al., 2018). Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai situasi yang merugikan konsumen, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku usaha. Kerugian tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerugian materiil yang melibatkan kerugian pada barang atau jasa yang dibeli, dan kerugian immateriil yang mencakup kerugian yang tidak berkaitan dengan nilai moneter tetapi dapat merugikan kesehatan fisik dan mental konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen seringkali disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen (Yulius, 2013). Dalam konteks hukum, tanggung jawab merujuk pada kewajiban atau beban yang harus dipikul oleh individu atau kelompok individu sebagai akibat dari apa yang diatur dalam hukum.

Salah satu contoh kasus di mana pelaku usaha tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dalam kegiatan usaha perdagangan adalah kasus depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin, seperti yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Sml. Dalam kasus ini, pelaku usaha depot air minum isi ulang dibebani dengan tanggung jawab pidana. Pelaku usaha ini melakukan pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 UU Perdagangan. Akibatnya, pelaku usaha dalam kasus ini dikenakan pidana berupa denda sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Juga diatur bahwa jika denda tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.

Konsep tanggung jawab dalam perlindungan konsumen memegang peran penting. Oleh karena itu, dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian. Hal ini berguna untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dan sejauh mana tingkat tanggung jawab dapat diberikan kepada pihak terkait (Pioh, 2021).

Tindakan kurangnya tanggung jawab oleh pelaku usaha dapat mengakibatkan kerusakan pada produk, seperti produk yang telah melewati tanggal kadaluwarsa, proses sterilisasi yang tidak sempurna, kerusakan pada kemasan, dan produk yang tidak memenuhi standar. Sebagai penjual dan distributor produk-produk yang dihasilkan, pelaku usaha memiliki tanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kualitas atau keamanan produknya. Kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan harus mematuhi standar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat.

Salah satu prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen adalah tanggung jawab produk (*product liability*) (Nur & Prabowo, 2011). Tanggung jawab produk (*product liability*) adalah kewajiban yang harus ditanggung oleh pelaku usaha yang memasarkan atau menjual produk yang dapat merugikan konsumen karena produk tersebut tidak sesuai atau tidak layak untuk dikonsumsi, yang berpotensi menyebabkan kerugian pada pemakai atau konsumen. Sengketa dapat timbul ketika salah

---

satu pihak tidak dapat menikmati haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya. Sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dikenal sebagai sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen diperlukan untuk memastikan bahwa pihak yang merasa dirugikan mendapatkan kembali hak-haknya. Tujuan dari penyelesaian sengketa adalah memberikan solusi yang dapat memastikan pemenuhan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

Terkait dengan penyelesaian sengketa, UUPK mengatur penyelesaian sengketa dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2). Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat dua opsi untuk menyelesaikan sengketa, yaitu: Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yang berarti penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan melalui peradilan umum, yang mencakup Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diadakan dengan maksud mencapai kesepakatan mengenai jumlah dan jenis kompensasi yang diberikan atau tindakan tertentu yang akan diambil untuk mencegah atau mencegah kembali kerugian yang dialami oleh konsumen (Hamid & SH, 2017). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat mencakup pendekatan damai antara konsumen dan pelaku usaha, serta memanfaatkan metode mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang disediakan oleh lembaga yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Bambungan, 2022). BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk pemerintah di Daerah Tingkat II (wilayah Kabupaten atau Kota Madya) untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Siregar & Lubis, 2021). UUPK mengatur secara khusus mengenai BPSK dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 52. UUPK memberikan kewenangan dan hak kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif untuk pelaku usaha yang tidak memenuhi tanggung jawab ganti ruginya kepada konsumen yang dirugikan (Petrina, 2019).

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila ditinjau dari UUPK terbagi menjadi 3 yaitu:

#### **1) Tanggung jawab secara keperdataan**

Dalam hukum perdata, hubungan hukum konsumen diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1234 KUHPerdata mengatur tentang hubungan hukum konsumen yang melibatkan memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Rujukan terhadap hubungan hukum konsumen juga dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 1313 hingga Pasal 1351 KUHPerdata. Hubungan hukum ini menghasilkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Pasal 1233 KUHPerdata membedakan sumber perikatan menjadi dua jenis, yaitu perikatan yang berasal dari perjanjian dan perikatan yang berasal dari Undang-Undang. Perikatan yang timbul dari Undang-Undang atau karena suatu kejadian akan menciptakan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk konsumen dan pelaku usaha, yang diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata.

Perikatan yang timbul karena Undang-Undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya akibat dari suatu perbuatan melawan hukum (Kamagi, 2018). Perikatan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen adalah ketika dalam kegiatan jual beli, pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum, maka perikatan yang timbul adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang yang melahirkan hak dan kewajiban dimana pelaku usaha berkewajiban untuk

bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi dan konsumen berhak untuk menerima ganti rugi. Berkaitan dengan kasus yang penulis analisis, kerugian materiil yang dapat dirasakan oleh konsumen depot air minum isi ulang adalah ketika konsumen membeli air minum isi ulang dengan harga yang relatif murah, namun apabila kualitas air minum tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan dapat menyebabkan penyakit, maka konsumen akan membayar biaya pengobatan yang lebih besar karena penyakit yang disebabkan oleh air minum isi ulang tersebut. Selain itu konsumen juga dapat mengalami kerugian immaterial dimana konsumen tidak mendapatkan manfaat dari air minum isi ulang yang dikonsumsi melainkan mendapatkan penyakit kandungan air minum isi ulang yang dikonsumsi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah setempat.

Bentuk tanggung jawab keperdataan dalam kasus ini dapat diterapkan dengan memberikan hak kepada konsumen untuk menerima ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan produk dari pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah setempat dalam menjalankan usahanya. Konsumen dapat mengejar upaya hukum dengan mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk yang cacat atau berbahaya merupakan tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk tersebut, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2) Tanggung jawab secara pidana**

Pengaturan hukum positif dalam konteks hukum pidana secara umum dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut sebagai KUHP. Hukum pidana juga berperan penting dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen, meskipun hal ini tidak secara eksplisit disebutkan. Terkait tindakan-tindakan tertentu yang dianggap sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan hak-hak konsumen, terutama yang menyangkut hak konsumen untuk menerima informasi yang akurat, peraturannya terdapat dalam Pasal 204 dan 205 KUHP.

Tindakan pelaku usaha yang dianggap sebagai tindak pidana adalah perilaku yang merugikan atau melanggar hak konsumen, yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Dalam kasus tersebut, penyelesaiannya harus melalui instrumen hukum pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan hukuman yang diberikan dan diputuskan oleh pengadilan sebagai akibat dari tuntutan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Sanksi pidana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur dalam Pasal 61 hingga Pasal 63 UUPK. Pasal 62 (1) UUPK mengatur sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pengusaha atau pelaku usaha depot air minum isi ulang yang merugikan konsumen. Pasal ini menjelaskan bahwa pelaku usaha atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan, seperti pelanggaran terhadap pasal 8 mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, pasal 9 dan 10 yang berkaitan dengan informasi yang tidak benar, pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e tentang iklan yang tidak sesuai atau menyesatkan, pasal 17 ayat (2) tentang peredaran iklan yang dilarang, serta pasal 18 tentang ketentuan pencantuman klausula baku, dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun, apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat berat, atau

---

bahkan kematian, maka ketentuan pidana yang lebih berat dapat diterapkan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (3) UUPK.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat melibatkan hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukuman tambahan tersebut mencakup: a) Perampasan barang tertentu, b) Pengumuman keputusan hakim, c) Pembayaran ganti rugi, d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang berpotensi merugikan konsumen, e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran, f) Pencabutan izin usaha. Sanksi pidana ini dapat diterapkan sebagai tambahan terhadap hukuman utama yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan Perlindungan Konsumen.

Bentuk tanggung jawab secara pidana dapat diterapkan dalam kasus yang saya analisis. Dalam situasi depot air minum isi ulang yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi standar yang berpotensi mengancam kesehatan, tindakan ini melanggar hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal a dan C Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelanggaran hak-hak tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, pelaku usaha depot air minum isi ulang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti pidana penjara atau pidana denda, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, walaupun tuntutan ganti rugi juga diajukan. Hal ini disebabkan oleh Pasal 19 ayat (4) yang menegaskan bahwa pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan bukti lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

### **3) Tanggung Jawab Secara Administrasi**

Hukum administrasi merupakan instrumen hukum penting yang paling penting dalam perlindungan konsumen. Pemberian sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali dianggap kurang efektif apabila tidak disertai dengan sanksi administrasi (Asriani & Alie, 2018). Sanksi administrasi berkaitan dengan perizinan ditujukan pada pelaku usaha. Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran maka izin usaha dapat dicabut oleh pemerintah. Sanksi administratif dalam UUPK diatur dalam pasal 60 UUPK. Sanksi administratif merupakan suatu hak khusus yang diberikan UUPK kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas tugas dan wewenangnya yang diberikan.

Sanksi administratif memungkinkan adanya penghentian izin untuk beroperasi dari usaha yang didirikan atau dilaksanakan pelaku usaha apabila terbukti melanggar pasal-pasal yang berkaitan diantaranya pasal 19 ayat (2) dan (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26 UUPK. Ketentuan pasal 60 ayat (2) jo. pasal 60 ayat (1), sanksi administratif yang dijatuhkan adalah berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen dalam rangka: a) Pelaku usaha tidak melaksanakan ganti rugi kepada konsumen dalam pemdik pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, b) Terjadi kerugian dari akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan, dan c) Pelaku usaha tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan baik itu dalam bentuk pemeliharaan maupun pemberian jaminan atau garansi.

Pemberian sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha bertujuan agar pelanggaran tidak kembali terulang dan untuk menghindari pihak lain melakukan pelanggaran yang sama. Pencabutan izin

---

bertujuan untuk menghentikan seluruh proses produksi. Dengan diberhentikannya proses produksi maka dampaknya secara tidak langsung memiliki arti melindungi konsumen untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban yang terlanggar haknya.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus yang peneliti analisis, pelaku usaha depot air minum isi ulang yang merugikan konsumen karena menjalankan usahanya tanpa adanya izin resmi dapat diterapkan tanggung jawab administratif berupa pencabutan izin usaha dari depot air minum isi ulang yang bersangkutan untuk mencegah adanya korban akibat mengkonsumsi air minum isi ulang yang tidak memiliki izin.

Berdasarkan analisis terhadap bentuk tanggung jawab pelaku usaha ditinjau dari UUPK yang telah diuraikan sebelumnya, ketiga bentuk tanggung jawab pelaku usaha dapat diterapkan pada kasus yang penulis analisis, selain gugatan ganti rugi untuk menuntut penggantian kerugian yang dialami konsumen dalam tanggung jawab secara keperdataan, sanksi pidana juga dapat diterapkan karena pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha mengancam kesehatan dan nyawa manusia, selain itu sanksi administrasi juga harus dijatuhkan untuk menghindari adanya korban yang terdampak akibat dari pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dan untuk mencegah adanya pelaku usaha lain yang melakukan pelanggaran yang sama.

## **SIMPULAN**

Terdapat ketidaksesuaian pada pertimbangan Majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Sml. dalam mendefinisikan pelaku usaha yang menggunakan Pasal 1 angka 3 UUPK bukan menggunakan pengertian pelaku usaha berdasarkan UU Perdagangan, hal tersebut tidak sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang mengutamakan ketentuan khusus daripada ketentuan umum. Pelaku usaha telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) dan (2). Dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut dan terlanggarnya Pasal 24 ayat (1) dan (2) menyebabkan hak-hak konsumen tidak terpenuhi seperti hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 huruf a dan c UUPK yang dapat mengancam Kesehatan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang.

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha menurut UUPK dalam putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN.Sml. dibebani tanggung jawab pidana dimana pelaku usaha telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam pasal 106 UU Perdagangan. Apabila ditinjau dari UUPK bentuk tanggung jawab yang dapat diterapkan untuk melindungi konsumen depot air minum isi ulang tanpa izin adalah tanggung jawab secara keperdataan, pidana dan administrasi. Tanggung jawab keperdataan dapat diterapkan untuk melindungi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, sanksi pidana juga dapat diterapkan karena pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha untuk melindungi konsumen dari pelanggaran pelaku usaha yang dapat mengancam kesehatan dan nyawa manusia, selain itu sanksi administrasi data diterapkan untuk menghindari adanya korban dari pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dan untuk mencegah adanya pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asriani, K., & Alie, Z. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Minuman Dan Makanan. *PETITUM*, 6(1 April), 44–62.
- Bambungan, O. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan Dan Keselamatan Dalam Mengkonsumsi Barang Atau Jasa. *Lex Privatum*, 10(6).
- Desiani, A., Amirulloh, M., & Suwandono, A. (2018). Implementasi asas itikad baik dalam perlindungan konsumen atas pembatalan transaksi yang dilakukan oleh situs belanja elektronik. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(1), 56–68.
- Fajariani, N. (2022). Strategi Pemasaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Merk Mox Pada Toko Mario Oxi Desa Tarailu Kecamatan Sampaga. *Forecasting: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 1(1), 49–58.
- Fathoni, A. (2013). *Identifikasi Bakteri Escherichia coli pada Air Minum Isi Ulang yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Padang Selatan*. Universitas Andalas.
- Hamid, A. H., & SH, M. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Hidayat, T., & Ginting, E. D. (2023). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Depot Air Minum yang Terpapar Bakteri Escherichia Coli. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1247–1256.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Jadda, A. A. T., & Ichsanullah, A. (2020). Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Depot Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Putusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 651/Mpp/Kep/10/2004tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangan. *Madani Legal Review*, 4(2), 81–95.
- Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5).
- KEMENKES, R. I. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010. *Kementerian Kesehatan RI*.
- Khoirunnisa, N. (2019). *Peran Penyelenggara Air Minum Dalam Meningkatkan Sistem Penyediaan Air Minum*.
- Kurniawan, M. B., Syahputra, B. F. P., Pratama, H., Yanto, A., & Deshaini, L. (2022). PERlindungan Hukum Konsumen Pengguna Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas Permenkes Ri Nomor492/Menkes/Per/Iv/2010 Tentang Pesyaratan Kualitas Air Minum. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 41–48.
- Lestari, M. F., & Fuady, M. I. N. (2022). Sosialisasi Persyaratan Kualitas Air Minum Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 di Kabupaten Bantaeng. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 1079–1086.
- Lindang, E. (2023). Pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum Terkait Pemenuhan Air Bersih Di Desa Sangan Kalo Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Hukum Online*, 1(2), 34–51.
- Mitchell, H. H., Hamilton, T. S., Steggerda, F. R., & Bean, H. W. (1945). The chemical composition of the adult human body and its bearing on the biochemistry of growth. *Journal of Biological Chemistry*, 158(3), 625–637.
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

- Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2), 177–195.
- Permenkes, R. I. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 1–12.
- Permenkes, R. I. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 1–12.
- PETRINA, A. (2019). *Penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Putusan Nomor 54/PDT. SUS. BPSK/2017/PN. TSM.)*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Pioh, G. T. (2021). Tinjauan Hukum Perlindungan Terhadap Nasabah Pengguna Safe Deposit Box Pada Lembaga Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 9(2).
- RI, U. U. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 42.
- Siregar, G. T. P., & Lubis, M. R. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung. *Pkm Maju Uda*, 1(3), 100–106.
- Sodikin, S. (2022). Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 261–298.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UII Press.
- Wulandari, R. P. (2019). *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Dalam Pelaksanaan Pengolahan Air Minum Uniqua*. Unika Soegijapranata Semarang.
- Yulius, L. (2013). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. *Lex Privatum*, 1(3).
- Zain, T. A. R. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 1411–1418.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).